



P U T U S A N
Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERWANSYAH alias IWAN Bin JOHAN;**
2. Tempat lahir : Bumi Nabung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pendowo Asri Rt.02 Rw.06 Kec. Dente Teladas
Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 07 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 07 November 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWANSYAH alias IWAN Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERWANSYAH alias IWAN Bin JOHAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) potong jaket levis warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **HERWANSYAH alias IWAN Bin JOHAN** secara bersama-sama dengan Sdr. BRIGIP (DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Wilayah Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Menggala yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Menggala daripada ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Tempat Tindak Pidana dilakukan),

“Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa Herwansyah Alias Iwan pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Brigip (DPO) yang beralamatkan di Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. Brigip (DPO), Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Brigip (DPO) untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman/patungan dengan tujuan untuk digunakan, dimana Sdr. Brigip memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya atas permintaan Sdr. Brigip (DPO), Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Wilayah Seputih Surabaya Lampung Tengah. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli sabu dan memperoleh sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Brigip (DPO) dirumahnya. Namun pada saat diperjalanan, sekira jam 21.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Lalu pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para Pihak Kepolisian menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Brigip (DPO). Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bersama Sdr. Brigip (DPO) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **HERWANSYAH alias IWAN Bin JOHAN**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, sedang berpatroli diseputaran wilayah Kampung Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Denter Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba Para Saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yakni Terdakwa Herwansyah Alias Iwan yang saat itu sedang berjalan sendirian. Selanjutnya karena sebelumnya para Saksi telah memperoleh Laporan bahwa Terdakwa Herwansyah Alias Iwan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan beberapa hari sebelumnya, selanjutnya Para Saksi langsung mendekati dan memberhentikan Terdakwa untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Terdakwa Herwansyah Alias Iwan. Setelah dipastikan dan ditanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya adalah Terdakwa Herwansyah Alias Iwan, sehingga selanjutnya Para Saksi langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan tersebut, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para Saksi menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **HERWANSYAH alias IWAN Bin JOHAN**, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa Herwansyah Alias Iwan pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Brigip (DPO) yang beralamatkan di Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. Brigip (DPO), Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Brigip (DPO) untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman/patungan dengan tujuan untuk digunakan, dimana Sdr. Brigip (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya atas permintaan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Brigip (DPO), Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Wilayah Seputih Surabaya Lampung Tengah. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli sabu dan memperoleh sabu tersebut, Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Brigip dirumahnya. Namun pada saat diperjalanan, sekira jam 21.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Lalu pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para Pihak Kepolisian menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Brigip (DPO). Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menggunakan atau menghisap sabu yang dibelinya yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan gelas plastik air mineral (merk Grand), yang mana sebelumnya air yang ada didalam gelas plastik tersebut dibuang sebagian oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa merangkai gelas plastic tersebut dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, selanjutnya Terdakwa memasukkan Kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai dan hubungkan dengan salah satu sedotan yang ada di bong. Selanjutnya Terdakwa membakar membakar bagian bawah tabung kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu ketika bong (alat hisap sabu) tersebut mengeluarkan asap sabu, Terdakwa langsung menghisap asap hasil pembakaran sabu dari bong tersebut menggunakan mulut.

- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah capek.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.424-19.A/HP/IX/2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAIZAL ANUWAR, SH Bin ANUWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat dirumahnya yang beralamat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa Herwansyah Alias Iwan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, sedang berpatroli diseputaran wilayah Kampung Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Denter Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba Para Saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yakni Terdakwa Herwansyah Alias Iwan yang saat itu sedang berjalan sendirian. Selanjutnya karena sebelumnya para Saksi telah memperoleh Laporan bahwa Terdakwa Herwansyah Alias Iwan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan beberapa hari sebelumnya, selanjutnya Para Saksi langsung mendekati dan memberhentikan Terdakwa untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Terdakwa Herwansyah Alias Iwan. Setelah dipastikan dan ditanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya adalah Terdakwa Herwansyah Alias Iwan, sehingga selanjutnya Para Saksi langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan tersebut, Para Saksi menemukan barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastic berisi kristal-kristal putih

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para Saksi menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan dan dihisap oleh Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, pada saat sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan gelas plastik air mineral (merk Grand), yang mana sebelumnya air yang ada didalam gelas plastik tersebut dibuang sebagian oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa merangkai gelas plastic tersebut dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, selanjutnya Terdakwa memasukkan Kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai dan hubungkan dengan salah satu sedotan yang ada di bong. Selanjutnya Terdakwa membakar membakar bagian bawah tabung kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu ketika bong (alat hisap sabu) tersebut mengeluarkan asap sabu, Terdakwa langsung menghisap asap hasil pembakaran sabu dari bong tersebut menggunakan mulut.
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah capek.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, maupun menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.424-19.A/HP/IX/2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan, ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) potong jaket levis warna biru, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu beserta peralatannya milik Terdakwa yang ditemukan ada pada Terdakwa saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, dimana Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/dihisap.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan adalah seseorang yang mengaku bernama Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Herwansyah Alias Iwan Bin Johan yang telah saksi tangkap karena telah memiliki atau menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



2. **JOKO PRASETYO Bin PRADJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara kepolisian benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat dirumahnya yang beralamat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, sedang berpatroli diseputaran wilayah Kampung Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Denter Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba Para Saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yakni Terdakwa Herwansyah Alias Iwan yang saat itu sedang berjalan sendirian. Selanjutnya karena sebelumnya para Saksi telah memperoleh Laporan bahwa Terdakwa Herwansyah Alias Iwan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan beberapa hari sebelumnya, selanjutnya Para Saksi langsung mendekati dan memberhentikan Terdakwa untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah benar Terdakwa Herwansyah Alias Iwan. Setelah dipastikan dan ditanyakan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya adalah Terdakwa Herwansyah Alias Iwan, sehingga selanjutnya Para Saksi langsung melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan tersebut, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Saksi menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan dan dihisap oleh Terdakwa dirumahnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi, pada saat sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan gelas plastik air mineral (merk Grand), yang mana sebelumnya air yang ada didalam gelas plastik tersebut dibuang sebagian oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa merangkai gelas plastic tersebut dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, selanjutnya Terdakwa memasukkan Kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai dan hubungkan dengan salah satu sedotan yang ada di bong. Selanjutnya Terdakwa membakar membakar bagian bawah tabung kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu ketika bong (alat hisap sabu) tersebut mengeluarkan asap sabu, Terdakwa langsung menghisap asap hasil pembakaran sabu dari bong tersebut menggunakan mulut.
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah capek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, maupun menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.424-19.A/HP/IX/2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) potong jaket levis warna biru, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu beserta peralatannya milik Terdakwa yang ditemukan ada pada Terdakwa saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan, dimana Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/dihisap.
- Bahwa Terdakwa orang diperlihatkan dipersidangan adalah seseorang yang mengaku bernama Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Herwansyah Alias Iwan Bin Johan yang telah saksi tangkap karena telah memiliki atau menyalahgunakan/menghisap Narkotika jenis sabu tanpa izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan diawal persidangan.

Y

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sebelum Terdakwa Herwansyah Alias Iwan tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat dirumahnya yang beralamat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa Herwansyah Alias Iwan pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Brigip (DPO) yang beralamatkan di Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. Brigip, Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Brigip untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman/patungan dengan tujuan untuk digunakan, dimana Sdr. Brigip memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya atas permintaan Sdr. Brigip, Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Wilayah Seputih Surabaya Lampung Tengah. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli sabu dan memperoleh sabu tersebut, Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Brigip dirumahnya. Namun pada saat diperjalanan, sekira jam 21.00

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, sesampainya Terdakwa di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Lalu pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para Pihak Kepolisian menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Brigip. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menggunakan atau menghisap sabu yang dibelinya yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan gelas plastik air mineral (merk Grand), yang mana sebelumnya air yang ada didalam gelas plastik tersebut dibuang sebagian oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa merangkai gelas plastic tersebut dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, selanjutnya Terdakwa memasukkan Kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai dan hubungkan dengan salah satu sedotan yang ada di bong. Selanjutnya Terdakwa membakar membakar bagian bawah tabung kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas, lalu ketika bong (alat hisap sabu) tersebut mengeluarkan asap sabu, Terdakwa langsung menghisap asap hasil pembakaran sabu dari bong tersebut menggunakan mulut.

- Bahwa Efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah capek.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.424-19.A/HP/IX/2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat Terdakwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1(satu) potong jaket levis warna biru, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu beserta peralatannya milik Terdakwa yang ditemukan ada pada Terdakwa saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram.
2. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.
3. 1 (satu) potong jaket levis warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarena menyalahgunakan Narkotika golongan I.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa Herwansyah Alias Iwan pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Brigip (DPO) yang beralamatkan di Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. Brigip, Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Brigip untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman/patungan dengan tujuan untuk digunakan, dimana Sdr. Brigip memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya atas permintaan Sdr. Brigip, Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Wilayah Seputih Surabaya Lampung Tengah. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli sabu dan memperoleh sabu tersebut, Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Brigip dirumahnya.
- Bahwa pada saat diperjalanan sekira jam 21.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap badan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Terdakwa. Lalu pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa Efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah capek.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **HERWANSYAH ALIAS IWAN BIN JOHAN**, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa benar sebelum sebelum Terdakwa Herwansyah Alias Iwan Bin Johan tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu bagi diri sendiri yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat dirumahnya yang beralamat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, dengan cara : Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Jam 20.30 WIB, saat Terdakwa Herwansyah Alias Iwan Bin Johan pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Brigip (DPO) yang beralamatkan di Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. Brigip, Terdakwa bersepakat dengan Sdr. Brigip untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman/patungan dengan tujuan untuk digunakan, dimana Sdr. Brigip memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya atas permintaan Sdr. Brigip, Terdakwa berangkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Wilayah Seputih Surabaya Lampung Tengah. Selanjutnya setelah Terdakwa membeli sabu dan memperoleh sabu tersebut, Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Brigip

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya. Namun pada saat diperjalanan, sekira jam 21.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Jalan Depan Mess Perumahan Central Housing PT CPB Kampung Bratasena Adi Warna Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba datang Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Lalu pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal-kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu serta Handphone milik Terdakwa yang terdapat di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Setelah para Pihak Kepolisian menemukan seluruh barang bukti tersebut, Para Saksi langsung menunjukkan dan menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut, saat itu Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu beserta Handphone tersebut, merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Brigip. Setelah menemukan barang bukti dan mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, kemudian Para Saksi dari Kepolisian yang terdiri dari Saksi Faizal Anuwar, SH Bin Anuwar bersama Saksi Joko Prasetyo Bin Pradjoko, Saksi Abdul Karim Bin Komarudin, langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Dente Teladas yang kemudian dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah sempat menggunakan atau menghisap sabu yang dibelinya yakni pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira 20.00 WIB, bertempat di Kampung Pendowo Asri RT 02 RW 06 Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara mula-mula Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dengan menggunakan gelas plastik air mineral (merk Grand), yang mana sebelumnya air yang ada didalam gelas plastik tersebut dibuang sebagian oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa merangkai gelas plastic tersebut dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, selanjutnya Terdakwa memasukkan Kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai dan hubungkan dengan salah satu sedotan yang ada di bong. Selanjutnya Terdakwa membakar membakar bagian bawah tabung kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas, lalu ketika bong (alat hisap sabu) tersebut mengeluarkan asap sabu, Terdakwa langsung menghisap asap hasil pembakaran sabu dari bong tersebut menggunakan mulut. Bahwa efek yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan sabu tersebut adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mudah capek. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I (satu) tersebut tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN No.62AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Agustus 2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium yakni 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3558 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.424-19.A/HP/IX/2018, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa An. Herwansyah Alias Iwan Bin Johan, ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram, 1(satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) potong jaket levis warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : HERWANSYAH ALS IWAN BIN JOHAN.telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3558 gram.
 - o 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam
 - o 1 (satu) potong jaket levis warna biru**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **19 Desember 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Yudhi Sahputra, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primastya Dekambriawan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Toriselly Putra, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25